



**MANUAL PROSEDUR
SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK
RINGAN
PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP/MP/05.03.54

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 September 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK RINGAN	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1 (satu)	TANGGAL 01-09-2014	SPMI- UNDIP/MP/05.03.54	Dekan

 UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL	KODE: SPMI- UNDIP/MP/05.03.54
	MANUAL PROSEDUR	
JUDUL: SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK RINGAN		TANGGAL DIKELUARKAN 01 September 2014
AREA: BIDANG AKADEMIK		No. REVISI: 01

1. TUJUAN

MP sanksi akademik bertujuan sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang terkait, dalam rangka membantu menyelesaikan masalah mahasiswa yang melanggar peraturan-peraturan akademik yang telah ditetapkan di lingkungan Prodi Ilmu Gizi FK Universitas Diponegoro. MP sanksi akademik memiliki sasaran, yaitu untuk mengembalikan fungsi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik secara benar dan mencegah terulangnya pelanggaran, terutama pelanggaran yang lebih besar/fatal.

2. PENGERTIAN

- a. Dalam proses belajar mengajar kadang-kadang terdapat mahasiswa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran akademik. Mahasiswa yang tidak disiplin (melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan) akan dikenakan sanksi akademik. Berat atau ringannya sanksi tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan harus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- b. Pelanggaran Akademik Ringan
 - 1) Penyontekan: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.
 - 2) Perbantuan atau percobaan perbantuan : barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik Ringan.

- 3) Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Ringan: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik Ringan.
- 4) Pelanggaran administrasi dan tata tertib ringan: barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun bekerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan pihak Fakultas dan atau program studi.

c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik:

Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan:

- 1) Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan fakultas/ketua jurusan/program studi/ketua bagian.
- 2) Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas/ketua jurusan ataupun tidak.

3. RUANG LINGKUP

- a. Syarat-syarat yang diperlukan untuk menetapkan sanksi akademik.
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur menetapkan sanksi akademik;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur menetapkan sanksi akademik;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam prosedur menetapkan sanksi akademik;
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam prosedur menetapkan sanksi akademik;

4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- f. Buku Pedoman Akademik prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

5. PROSEDUR PEMBERIAN SANGSI PELANGGARAN AKADEMIK RINGAN

No.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU		Keterangan
		Pelapor	Dosen penguji	Mahasiswa	Ka PS	Waktu (menit)	Luaran	
1	Pengawas ujian (dosen/admin) melapor kepada Dosen penguji					5	laporan pelanggaran	dilampiri bukti fisik atau nama saksi
2	Dosen penguji menerima laporan, dan jika ada bukti fisik beserta bukti-bukti yang ada pada pelapor untuk sebagai dasar pemberian sangsi					5	laporan pelanggaran	dilampiri bukti fisik atau nama saksi
3	Dosen penguji memanggil mahasiswa terlapor dan mengkonfirmasi kasusnya, didampingi pelapor					30		
4	Mahasiswa terlapor memberikan penjelasan terkait dengan kasus yang dilaporkan					20		
5	Dosen penguji memberikan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahan dan melaporkan kepada Ka PS					30	sangsi	
6	Ka PS menerima dan mencatat laporan dosen dan mendokumentasi							